

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketidakadilan gender menjadi salah satu persoalan sosial yang masih urgen untuk dibahas. Persoalan ini tidak hanya terkait minimnya keterlibatan salah satu gender dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ketidakadilan gender juga berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang bermartabat. Sejak awal penciptaan, manusia ditempatkan pada posisi yang setara. Keduanya memiliki kesetaraan martabat sebab diciptakan serupa dengan Allah. Baik laki-laki maupun perempuan juga diberi tanggung jawab yang sama untuk meneruskan keturunan dan mengelola ciptaan lainnya (bdk. Kej. 1:26-28). Hal ini juga ditegaskan dalam *Gaudium et Spes*, No. 29 bahwa semua orang memiliki kodrat dan asal yang sama karena mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan seturut gambar dan rupa Allah sendiri.¹ Oleh karena itu, segala bentuk ketidakadilan gender merupakan persoalan serius dan harus dilawan sebab bertentangan dengan martabat manusia

Perjuangan dalam mengupayakan kesetaraan gender telah dimulai oleh kaum perempuan dalam gerakan feminis pada abad ke 19. Gerakan ini sebagai upaya kaum perempuan untuk mengakhiri penindasan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan yang mereka alami.² Gereja Katolik sebagai lembaga agama juga telah mengambil bagian dalam misi kemanusiaan tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa pada masa lampau Gereja sangat patriarkis dan tertutup bagi kalangan perempuan. Hal ini disebabkan oleh beragam persepsi yang cenderung menempatkan kaum perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki. Misalnya tafsiran atas Kejadian 2-3, bahwa laki-laki diciptakan pertama maka ia menempati posisi superior, sedangkan perempuan diciptakan kedua berarti inferior, maka posisi laki-laki lebih unggul daripada perempuan sesuai konsep ciptaan Allah. Perempuan juga dilihat

¹Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, penerj. R. Hardawiryana, SJ (Jakarta: Departemen Surat Apostolik dan Penerangan KWI, 2021), hlm. 48.

²Anne M. Clifford, *Memperkenalkan Teologi Feminis*, penerj. Yosef M. Florisan (Maukere: Penerbit Ledalero, 2002), hlm. 32.

sebagai penggoda laki-laki, tidak dapat dipercaya, mudah ditipu dan picik. Mereka diciptakan bagi laki-laki sebagai penawar kesepian.³

Cara pandang serupa juga diungkapkan oleh para teolog besar, seperti Tertulianus yang mengatakan perempuan sebagai pintu gerbang setan dan pembelot pertama hukum Allah. Yohanes Krisostomus mengemukakan bahwa perempuan hanyalah gambar dari gambar, sehingga meskipun memiliki kesamaan bentuk tubuh dengan kaum laki-laki, posisi dan otoritas perempuan tetap lebih rendah dari laki-laki. Demikian juga Santo Agustinus, yang menegaskan bahwa hanya laki-laki yang memiliki gambar Allah secara utuh dan komplit.⁴ Cara pandang yang demikian membatasi dan bahkan melarang kaum perempuan masa lampau untuk terlibat dalam kehidupan menggereja.

Gereja pada masa kini mulai mengakui martabat kaum perempuan dan mulai membuka diri untuk melibatkan perempuan dalam karya pelayanannya. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan perempuan dalam petugas liturgi, katekis, pemimpin ibadat dan petugas lainnya, kecuali tugas-tugas tertentu yang dikhususkan kepada kaum terahbis. Gereja juga mempromosikan kesetaraan gender melalui seruan-seruan apostolik baik dalam bentuk khotbah maupun dengan menerbitkan dokumen-dokumen yang secara tersirat menggemakan kesetaraan gender. Salah satunya ialah menerbitkan surat apostolik *Mulieris Dignitatem*.

Surat apostolik *Mulieris Dignitatem* diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 1988 pada perayaan Tahun Maria oleh Paus Yohanes Paulus II. Dokumen ini membahas kesetaraan gender dan kontribusi perempuan dalam keluarga, Gereja, dan masyarakat. Beberapa poin utama yang dibahas dalam dokumen ini, antara lain:⁵ *pertama*, perempuan memiliki martabat yang setara dengan laki-laki, karena keduanya diciptakan secitra dengan Allah. Martabat ini tidak tergantung pada status sosial atau peran mereka dalam masyarakat, melainkan pada kodrat manusia yang sama. *Kedua*, figur Maria sebagai teladan utama dari martabat dan peran perempuan sejati dalam sejarah keselamatan. *Ketiga*, perempuan dianggap sebagai ibu dan

³*Ibid.*, hlm. 112.

⁴Fransiska Widywati, *Perempuan dalam Gereja Katolik Keuskupan Ruteng, Flores* (Ruteng: Unika Santo Paulus Ruteng, 2023), hlm. 43-46.

⁵Bdk. Yohanes Paulus II, *Mulieris Dignitatem (Martabat Kaum Wanita)*, penerj. Konrad Ujan (Jakarta: Departemen Dokumen dan Penerangan KWI, 2010).

pendidik utama bagi generasi yang akan datang, maka penting untuk menghargai peran ibu sebagai fondasi dalam pendidikan moral spiritual anak-anak.

Keempat, perempuan memiliki peran penting dalam Gereja. Meskipun mereka tidak dipanggil untuk menjadi imam, mereka memiliki tempat yang penting dalam kehidupan Gereja sebagai pewarta, pendukung dan pelayan. *Kelima*, mengkritisi situasi perempuan yang sering kali dipandang rendah dan diperlakukan tidak setara dalam berbagai aspek kehidupan, serta menekankan pentingnya membela hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan sejati.

Meskipun demikian, realitas ketidaksetaraan gender masih terus terjadi hingga saat ini. Perempuan yang dikategorikan ke dalam kelompok rentan (*vulnerable*) sering mendapat perlakuan tidak setara hampir dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Perlakuan-perlakuan tidak setara yang dialami, antara lain: *pertama*, keterbatasan dalam mengakses pendidikan. Hak dalam mengakses pendidikan semestinya menjadi hak semua orang, tetapi dalam praktiknya, anak-anak perempuan tidak mendapat akses yang setara dengan laki-laki. Kaum laki-laki lebih diprioritaskan dalam mengakses pendidikan. *Kedua*, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja formal dibatasi. Larashati menyimpulkan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa persentase keterlibatan perempuan dalam tenaga kerja formal dan proporsi perempuan di posisi manajerial lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki.⁶ Perempuan lebih aktif dalam urusan-urusan domestik, seperti mengurus anak, memasak, mencuci dan sebagainya. *Ketiga*, perempuan kurang diberi ruang untuk berpartisipasi dalam perpolitikan. Pada pemilu tahun 2024, keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR RI berjumlah 129 orang (22,2%) dari 580 anggota DPR yang terpilih. Keterwakilan anggota DPR RI didominasi oleh kaum laki-laki yang berjumlah (77,8%).⁷ Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam posisi pemerintahan masih sangat minim, jika dibandingkan dengan jumlah perempuan yang berjumlah lebih dari setengah populasi masyarakat Indonesia.

Keempat, hak-hak kaum perempuan untuk terlibat dalam urusan-urusan adat maupun terhadap harta warisan juga dibatasi. Contohnya pembagian harta dalam

⁶Larashati, "Ketimpangan dan Peningkatan Kesetaraan Gender dalam SDGs (Sustainable Development Goals)," *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, 4:2 (Surakarta: Oktober, 2022), hlm. 59.

⁷Tim Penyusun Statistik Politik, *Statistik Politik: Pemilu dari Masa ke Masa (1955-2024)*, vol. 14 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), hlm. 205.

masyarakat Batak. Masyarakat Batak hampir tidak mengenal hak waris terhadap kaum perempuan. Hak warisan sepenuhnya dikuasai oleh kaum laki-laki.⁸ Kelima, ketidaksetaraan terhadap kaum perempuan juga terjadi di dalam lingkungan Gereja. Hal ini tampak dalam penggunaan kata-kata untuk menyebutkan Allah dalam rumusan-rumusan doa dan struktur kepemimpinan Gereja yang masih didominasi oleh laki-laki, yang mengakibatkan keterlibatan kaum perempuan dibatasi dan bahkan tidak diizinkan untuk berperan dalam karya pelayanan Gereja.⁹ Misalnya penyebutan Allah Bapa dan Allah Putera. Gereja juga belum terbuka untuk melibatkan perempuan dengan memberikan sakramen imamat jabatan kepada kaum perempuan untuk memimpin perayaan Ekaristi.

Ketidaksetaraan gender yang dialami ini disebabkan oleh perlakuan ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan. Mereka mengalami stereotipe (pelabelan negatif), subordinasi (menomorduakan perempuan), marginalisasi (pemiskinan ekonomi), beban kerja ganda dan kekerasan baik fisik maupun verbal, misalnya pemukulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual.¹⁰ Perlakuan ketidakadilan ini dipengaruhi oleh beragam faktor. Salah satunya ialah pengaruh budaya patriarkat yang sangat kuat. Hampir sebagian besar wilayah di Indonesia menganut budaya patriarki. Dalam sistem budaya patriarkat laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Sistem ini memberikan kepada laki-laki wewenang utama sebagai pengendali atas perempuan sehingga membatasi dan bahkan mengabaikan hak-hak kaum perempuan. Budaya patriarki juga dihidupi oleh Gereja Katolik selama berabad-abad. Struktur hierarki dalam Gereja Katolik telah lama dipegang dan dikendalikan oleh kaum laki-laki. Dalam hal ini, laki-laki sebagai pemangku kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain faktor budaya patriarki, kurangnya pengetahuan terkait kesetaraan gender dan hak-hak perempuan juga melanggengkan perlakuan diskriminasi gender. Kurangnya

⁸Evan Daniel Sinaga, "Konstruksi Gender dalam Sistem Pembagian Hak Waris Masyarakat Batak serta Implikasinya dalam Perspektif Teologi Kristen", *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12:2 (Surakarta: April, 2023), hlm. 249.

⁹Ignasius Ledot dan Maria Imakulata Tere, "Keterlibatan Signifikat Perempuan dalam Liturgi Gereja dalam Terang Surat Apostolik Motu Proprio Spiritus Domini", *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 23:1 (Madiun: April, 2023), hlm. 187.

¹⁰Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 72.

pengetahuan dapat disebabkan oleh akses pendidikan yang terbatas dan keterbatasan dalam mengakses informasi.

Berdasarkan uraian terdahulu disimpulkan bahwa ketidaksetaraan gender merupakan sebuah persoalan sosial yang bertentangan dengan martabat manusia sebagai ciptaan yang setara. Bentuk-bentuk tindakannya seperti membatasi perempuan dalam pemenuhan hak-haknya sebagai manusia dan membatasi kebebasan mereka untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan agama.

Dalam sepanjang sejarah, upaya melawan bentuk-bentuk ketidaksetaraan telah dan masih terus diperjuangkan hingga saat ini, baik oleh kaum feminis yang mengklaim sebagai korban maupun oleh kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepedulian pada kemanusiaan. Misalnya melalui gerakan Feminis dan seruan-seruan apostolik yang menggemakan kesetaraan gender oleh Gereja. Surat apostolik *Mulieris Dignitatem* menjadi salah satu seruan apostolik dari Gereja. Dokumen ini menekankan martabat, penghormatan terhadap peran perempuan serta menentang segala bentuk diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan.

Meskipun demikian, realitas ketidaksetaraan gender masih terus terjadi. realitas ini disebabkan oleh beragam faktor, antara lain budaya patriarki yang masih kuat tertanam dalam masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap hak-hak kaum perempuan dan konsep kesetaraan gender. Melihat realitas yang demikian, Gereja sebagai lembaga agama yang juga bergerak dalam bidang kemanusiaan dipanggil untuk melibatkan diri lebih jauh dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Keterlibatan Gereja tidak hanya sebatas pada seruan-seruan apostolik melalui tulisan-tulisan atau berkhotbah di atas mimbar. Gereja mesti melibatkan diri sampai pada tatanan praksis. Maka dari itu, penulis hendak menggali nilai-nilai kesetaraan gender yang diuraikan dalam surat apostolik *Mulieris Dignitatem* sebagai dasar bagi Gereja dalam perjuangan mewujudkan kesetaraan gender. Penulis membingkai keseluruhan pembahasan ini dalam karya ilmiah berjudul: **“Peran Gereja dalam Mengupayakan Kesetaraan Gender menurut Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang penulisan sebagaimana diuraikan pada poin terdahulu, pokok permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana peran Gereja dalam mengupayakan kesetaraan gender menurut surat apostolik *Mulieris Dignitatem*? Selain itu, ada pun beberapa sub masalah yang dikaji dalam karya ilmiah ini. *Pertama*, apa yang dimaksudkan dengan kesetaraan gender, bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dan faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan gender? *Kedua*, apa isi dari surat apostolik *Mulieris Dignitatem*? *Ketiga*, apa peran Gereja menurut surat apostolik *Mulieris Dignitatem* dalam mengupayakan kesetaraan gender?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan dan rumusan masalah, penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami peran Gereja dalam mengupayakan kesetaraan gender menurut surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*. Selain itu, adapun tujuan khusus yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

Pertama, tulisan ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Diploma/ S2 Lokal pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

Kedua, penulis ingin memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep kesetaraan gender, bentuk-bentuk perlakuan ketidaksetaraan gender dan menemukan faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan gender.

Ketiga, penulis ingin memiliki pemahaman yang komprehensif tentang isi dari surat apostolik *Mulieris Dignitatem*. Pemahaman yang baik terhadap isi surat apostolik *Mulieris Dignitatem* membantu penulis untuk menemukan inti yang menjadi dasar peran Gereja dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Keempat, penulis ingin memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran Gereja dalam mengupayakan kesetaraan gender berdasarkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam surat apostolik *Mulieris Dignitatem*.

1.4 Manfaat Penelitian

Karya tulis ilmiah ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

Pertama, bagi penulis. Penelitian ini membantu untuk menemukan persoalan-persoalan terkait ketidaksetaraan gender dan merumuskan peran Gereja dalam mengupayakan kesetaraan gender menurut surat apostolik *Mulieris Dignitatem*.

Selain itu, penelitian ini juga membantu penulis sebagai agen pastoral dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pastoral yang mendukung kesetaraan gender.

Kedua, bagi Pelayan Pastoral Gereja. Pelayan Pastoral Gereja hendaknya menjadi pelopor terdepan dalam mengupayakan kemanusiaan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan mesti menjunjung tinggi dan mendukung kesetaraan martabat manusia. Penelitian ini dapat menjadi acuan yang baik bagi para pelayan pastoral dalam menerapkan kebijakan-kebijakan pastoral, sehingga kebijakan-kebijakan yang diterapkan tidak timpang gender.

Ketiga, bagi pembaca. Tulisan ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca tentang kesetaraan gender dan bagaimana Gereja mesti berperan dalam mengupayakan kesetaraan gender menurut surat apostolik *Mulieris Dignitatem*. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat menginspirasi para pembaca terutama perempuan untuk terlibat aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Sehingga kaum perempuan yang dianggap kelompok rentang dapat hidup sesuai dengan kodratnya sebagai manusia.

1.5 Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dalam menyusun karya ilmiah ini. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka atau kajian literatur, yang selanjutnya dianalisis dan dituangkan ke dalam tulisan. Proses kajian menggunakan buku-buku referensi yang mengulas topik-topik yang berkaitan dengan kesetaraan gender, surat apostolik *Mulieris Dignitatem* dan Gereja dengan menerapkan metode deskriptif. Dalam proses pengumpulan data untuk karya tulis ini, penulis menggunakan berbagai sumber, termasuk buku-buku, Kitab Suci, surat apostolik gereja, kamus, ensiklopedia, dan artikel jurnal yang bersumber dari perpustakaan. Lebih jauh, penulis menyertakan artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal, majalah, dan *website-website* untuk menyempurnakan karya tulis. Dengan memanfaatkan sumber-sumber ini, penulis berusaha untuk memahami konsep-konsep yang disajikan dan berusaha untuk menyempurnakan dan menyelesaikan karya tulis ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Kajian dalam karya ilmiah ini secara keseluruhan terdiri dari lima (5) bab dengan perincian masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini penulis menyajikan tinjauan menyeluruh tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan metodologi penulisan karya ilmiah.

Bab kedua membahas topik kesetaraan gender. Di bagian ini, penulis mengkaji konsep kesetaraan gender secara umum dan konsep kesetaraan gender dalam ajaran Gereja Katolik, bentuk-bentuk diskriminasi gender, dan faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan gender.

Bab ketiga membahas surat apostolik *Mulieris Dignitatem*. Pada bagian ini, penulis memberikan gambaran umum tentang latar belakang penulisan surat apostolik *Mulieris Dignitatem*, struktur dan isi dari surat apostolik *Mulieris Dignitatem* serta konsep kesetaraan gender menurut surat apostolik *Mulieris Dignitatem*.

Bab keempat merupakan bab inti dari tulisan ilmiah ini. Pada bab ini penulis terlebih dahulu memberikan gambaran terkait panggilan Gereja. Selanjutnya, mengkaji relevansi ajaran surat apostolik *Mulieris Dignitatem* bagi peran Gereja dalam mengupayakan kesetaraan gender dan upaya-upaya Gereja dalam mewujudkan kesetaraan Gender.

Bab kelima merangkum seluruh makalah. Pada bagian penutup ini, penulis menyajikan keseluruhan simpulan yang diambil dari penelitian dan menawarkan saran untuk langkah-langkah praktis guna mendukung upaya kesetaraan gender.